

Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia

Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani

Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
trimulyani@usm.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Adapun urgensi penelitian ini mengingat bahwa kebijakan izin lingkungan merupakan alat pemerintah yang bersifat preventif mengendalikan perilaku masyarakat, dan represif menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia. Kebijakan izin lingkungan dari pemerintah bertujuan untuk melestarikan lingkungan, jangan sampai terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia yang saat ini bukanlah izin yang sesungguhnya, namun hanya sebatas persetujuan lingkungan. Izin lingkungan dihilangkan dan diintegrasikan ke dalam izin berusaha. Perubahan tersebut membawa pelemahan instrument lingkungan hidup yang merupakan perwujudan penyimpangan terkait keadilan lingkungan yaitu seperti simplikasi perizinan, disorientasi *strict liability*, dan pembatasan hak lingkungan: pembatasan hak lingkungan ini berupa pembatasan derajat partisipasi masyarakat dalam proses Amdal, penghapusan klausul pengajuan keberatan terhadap proses Amdal, dan ketidakjelasan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa tata usaha negara.

Kata kunci: Implikasi; Izin Lingkungan; Kebijakan

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implications of environmental permit policies on the environment in Indonesia. The urgency of this research is given that the environmental permit policy is a government tool that is preventive in nature, controlling people's behavior, and repressively tackling environmental problems caused by human activities. Thus the environmental permit policy from the government aims to preserve the environment, lest there be pollution and environmental damage that harms the community. The approach in this study is normative juridical with descriptive analysis specifications. The results of the study show that the implications of environmental permit policies on the environment in Indonesia are not actual permits, but are only limited to environmental approvals. Environmental permits are removed and integrated into business permits. These changes bring about the weakening of environmental instruments which are a manifestation of deviations related to environmental justice, such as licensing simplifications, strict liability disorientation, and restrictions on environmental rights: this limitation of environmental rights is in the form of limiting the degree of community participation in the EIA process, eliminating clauses for filing objections to the EIA process, and the unclear position of environmental approvals as objects of state administrative disputes.

Keywords: Implications; Policy; Environmental Permit

1. PENDAHULUAN

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan,¹ yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum. Pemerintah dan seluruh masyarakat mempunyai kewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,² agar dapat mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*),³ yaitu lingkungan hidup tetap dapat sebagai penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.⁴

Peraturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982), yang kemudian dicabut dan berlaku Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997), yang kemudian dicabut dan berlaku Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 2009), dan terakhir dirubah sebagian dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Salah satu upaya mencegah permasalahan lingkungan, dapat dipergunakan sistem perizinan di bidang lingkungan (*environmental licence*).⁵ Aturan terkait izin lingkungan dalam UU Cipta Kerja saat ini, mengundang perdebatan dalam hal isu lingkungan hidup, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal),⁶ dan dihapusnya pasal mengenai kewajiban izin lingkungan. Untuk mendapatkan izin berusaha, pemohon harus mendapatkan keputusan mengenai kelayakan lingkungan.⁷ “Izin Lingkungan” dalam UUPPLH, diubah nomenklatur dan substansinya menjadi “Persetujuan Lingkungan” dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.⁸ Implikasi diterbitkannya izin lingkungan dalam UUPLH terdapat pengawasan dari menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap kegiatan

¹ Irwan Hafid Mahrus Ali, “Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup,” *USM Law Review* Vol. 5, No. 1 (2022): 1–15, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4890/2474>.

² Yokotani, “Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung,” *Jurnal Ius Constituendum* 4, No. 2 (2019): 146, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655>.

³ Helmi, “Hukum Perizinan Lingkungan Hidup” (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 26.

⁴ Philipus M. Hadjon, “Pengantar Hukum Perizinan” (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 15.

⁵ Takdir Rahmadi, “Hukum Lingkungan di Indonesia” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 108-111.

⁶ Yulian Dwi Nuryanti, “Kebijakan Dan Dampak Akibat Perizinan Pembangunan Policies And Impact Of Development Licensing,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 3 (2021): 937–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i3.652>.

⁷ Al Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, “Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, No. 1 (2020): 109–23, DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1>.

⁸ Lihat Pasal 1 angka 35 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

usaha yang bisa merusak lingkungan, namun dalam UU Cipta Kerja, belum diketahui secara pasti dampaknya terhadap pengawasan pemerintah,⁹ sehingga hak warga masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) UUPH menjadi tidak terjamin.¹⁰ Ada kekhawatiran bahwa perubahan aturan ini berpotensi mudahnya menerbitkan Amdal yang kurang berkualitas, karena proses penerbitannya tanpa kontrol masyarakat, yang merupakan jiwa dalam penerbitan Amdal. Indeksasi putusan tata usaha negara, yang dilakukan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan menunjukkan, sengketa izin lingkungan di PTUN, setelah disahkannya UU Cipta Kerja, terdapat 30 putusan.¹¹

Selama ini tema mengenai izin lingkungan sangat menarik untuk diteliti. Peneliti sebelumnya, H. Effendi (2021) juga melakukan penelitian tentang izin yang memfokuskan kajian tentang dinamika persetujuan lingkungan dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan peraturan turunannya.¹² Selanjutnya penelitian oleh Luhukay (2021) penelitian tersebut memfokuskan kajian tentang penghapusan izin lingkungan kegiatan usaha dalam undang undang *omnibus law* cipta kerja.¹³ Demikian juga penelitian oleh Bilal (2021), penelitian ini membahas kajian pada analisis dampak perizinan lingkungan dalam *omnibus law* terhadap lingkungan usaha. Penelitian yang terdahulu tersebut, dapat dikatakan masih sebatas membahas dinamika, penghapusan izin, dan dampaknya terhadap lingkungan usaha. Sedangkan dalam penelitian ini, berusaha untuk melengkapi penelitian terdahulu, yaitu membahas tentang kebijakan izin lingkungan beserta implikasinya terhadap lingkungan hidup di Indonesia.¹⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia.

2. METODE

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah

⁹ Aullia Vivi Yulianingrum Yohana Widya Oktaviani, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi," *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 5, No. 2 (2022): 174–88, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3739>.

¹⁰ Wahyu Nugroho & E. Syahrudin, "Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51, No. 3 (2021): 637–658, DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol151.no3.3127>.

¹¹ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). (<https://leip.or.id/>), 2022.

¹² H. Effendi, Dkk, "Dinamika Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Turunannya," *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan* Vol. 5, No. 3 (2021): 759–87, DOI: <https://doi.org/10.36813/jplb.5.3.759-787>.

¹³ Roni Sulistyanto Luhukay, "Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja," *Jurnal Meta Yuridis* 4, no. 1 (2021): 100–122, DOI: <https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.7827>.

¹⁴ Muhamad Bilal Dkk, "Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Usaha," *Jurnal Analisis Hukum* 4, No. 2 (2021): 173–86. P-ISSN: 2620-4959, E-ISSN: 2620-3715.

kaidah atau norma yang ada di masyarakat), maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berupaya untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,¹⁵ terkait izin lingkungan. Spesifikasi diskriptif analitis, Soerjono Soekanto memaknai deskriptif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁶ Penelitian ini akan mendeskripsikan hasil analisis mengenai izin lingkungan di Indonesia. Data yang terkumpul baik sekunder dan primer selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Izin Lingkungan Di Indonesia Saat Ini

Izin lingkungan di Negara Indonesia saat ini diatur dalam UU Cipta Kerja yaitu dalam Pasal 4 huruf a mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, yaitu penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha.¹⁷ Pembahasan utama disini adalah Persetujuan Lingkungan yang merupakan suatu kewajiban bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan, dan merupakan prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah, yang dilakukan melalui penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal; atau penyusunan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL; UKL-UPL; atau SPPL. Dalam menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan berdampak penting atau tidak terhadap lingkungan, peraturan ini menggunakan tingkat resiko usaha yang digunakan untuk penetapan jenis perizinan berusaha yang harus dimiliki oleh pelaku usaha.

a. AMDAL

Penentuan dampak penting dalam UU Cipta Kerja ini didasarkan pada kriteria dampak penting bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22.¹⁸ Selanjutnya Pasal 23 UUPPLH 2009 juga dijelaskan dalam Pasal 8 PP Nomor 22 Tahun 2021, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting.¹⁹ Artinya bahwa UU Cipta Kerja dalam menentukan atau menetapkan jenis perizinan berusaha menggunakan tingkat risiko. Dalam penetapan jenis perizinan berusaha menggunakan konsep RBA (*Risk Based*

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian *Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 53.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar *Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 69.

¹⁷ Yulinda Adharani Evan Devara, Maret Priyanta, "Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* Vol. 1, No. 1 (2021): 101–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.641>.

¹⁸ Lihat Pasal 22, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁹ Lihat Pasal 23 UUPPLH 2009 tersebut dan juga dijelaskan dalam Pasal 8 PP Nomor 22 Tahun 2021.

Approach), Risiko itu sendiri merupakan potensi terjadinya bahaya yang ditimbulkan oleh pelaksanaan suatu kegiatan usaha yang berdampak terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan, keterbatasan sumberdaya dan/atau dampak lainnya.²⁰ Sedangkan penetapan jenis dokumen lingkungan menggunakan kriteria dampak penting.

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan, mengatakan bahwa di dalam UU Cipta Kerja, izin lingkungan secara terminologi sudah tidak ada lagi, akan tetapi muatan di dalam substansinya izin lingkungan tidak hilang, karena izin lingkungan masuk atau diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha. Usaha dan/atau kegiatan itu digolongkan menjadi tingkat resiko tinggi, menengah dan rendah, di mana tingkat resiko menengah terdiri dari menengah tinggi dan menengah rendah. Pada saat membicarakan tingkat resiko usaha maka tidak ada kaitannya dengan membicarakan jenis dokumen lingkungan, karena ketika membicarakan tingkat resiko usaha kriteria yang digunakan adalah Kesehatan, Keselamatan, Keterbatasan Sumber Daya dan Lingkungan (K3L), kriteria ini terdapat dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. Dapat di ketahui bahwa apabila tingkat resiko usaha tersebut tinggi maka jenis perizinan berusahanya adalah Izin dan Nomor Induk Berusaha (NIB), apabila resiko usahanya menengah maka jenis perizinan berusahanya sertifikat standard dan NIB, sementara tingkat resiko rendah maka jenis perizinan berusahanya hanya NIB. Jadi tingkat resiko hanya menentukan jenis perizinan berusaha. Tidak serta merta ketika berbicara tingkat resiko tinggi maka dokumen lingkungannya Amdal, tingkat resiko menengah UKL-UPL, tingkat resiko rendah SPPL, yang dimaksud dalam pengaturan ini bukan seperti itu, tetapi untuk menentukan jenis dokumen lingkungan dalam peraturan ini menggunakan ketentuan Pasal 23 dan 22 dalam UUPPLH 2009. Terkait NIB sebagai perizinan berusaha telah mengintegrasikan SPPL, sehingga pada dasarnya setiap pelaku usaha yang telah memiliki NIB, maka yang bersangkutan juga telah membuat dan memiliki SPPL.

Terkait penerbitan Persetujuan Lingkungan, perlu diketahui bahwa secara prinsip dan konsep dasar pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja tidak berubah dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya, perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja. Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Daerah.

Tahapan Penyusunan Amdal dilakukan melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 PP Nomor 22 Tahun 2021. Dalam proses penilaian Amdal atau

²⁰ Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan, “Sosialisasi Kebijakan Persetujuan Lingkungan”, Jakarta 29 Oktober 2021 (online), (<https://youtu.be/sjFVK9sROIM>, diunduh 7 Mei 2022).

dalam undang-undang ini yang dimaksud adalah mengenai penilaian Uji Kelayakan Lingkungan Hidup di lakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (3) UU Cipta Kerja, di mana tim ini dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (LUKLH). LUKLH dibentuk oleh menteri. TUKLH terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat, yang berkedudukan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan unsur-unsur terdiri atas ketua, kepala sekretariat; dan anggota, dengan tugas membantu menteri, gubernur, bupati/walikota untuk melakukan penilaian uji kelayakan lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangan.

Dasar pemikiran KPA (Komisi Penilai Amdal) diganti dengan sistem uji kelayakan untuk memastikan standardisasi pelaksanaan sesuai dengan NSPK, mengembalikan Amdal sebagai kajian ilmiah, mengatasi *bottleneck* (suatu kondisi dimana suatu sistem tidak bisa bekerja secara optimal karena terhambat oleh komponen yang kurang seesai) penilai Amdal. Dalam penyusunan maupun penilai Amdal dipersyaratkan harus memiliki sertifikat, agar dokumen Amdal yang digunakan dalam menentukan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dapat dieprtangjawabkan secara ilmiah /sainstifik.

b. UKL-UPL

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 PP Nomor 22 Tahun 2021, UKL-UPL merupakan upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut UKL-UPL merupakan rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau daerah. Kelengkapan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk melakukan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL UPL sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP Nomor 22 Tahun 2021.

Terkait pengaturan integrasi izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan Amdal dan UKL-UPL, dapat dilihat berdasarkan Pasal 123 UUPPLH 2009 yang menyebutkan bahwa segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan. Kemudian di dalam UU Cipta Kerja di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A.

Persetujuan Teknis (Pertek) ditujukan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi dan menengah. Pertek bagi risiko menengah dilakukan oleh sistem. Pengintegrasian Pertek ke dalam Persetujuan Lingkungan yang dapat membuat proses perizinan berusaha menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat memangkas birokrasi perizinan. Persetujuan teknis adalah persetujuan pemerintah

atau pemerintah daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau kegiatan mengenai dampak lalu lintas usaha an/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengajuan dokumen Amdal dan dokumen RKL-RPL harus dilengkapi persetujuan teknis, yaitu Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; Pemenuhan Baku Mutu Emisi; Pengelolaan Limbah B3; dan/atau Analisis mengenai dampak lalu lintas.

c. SPPL

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 PP Nomor 22 Tahun 2021, bahwa SPPL merupakan pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar yang wajib Amdal atau UKL UPL.

Bagi usaha dan/atau kegiatan mikro dan kecil yang berdampak penting pada lingkungan pemerintah memberikan bantuan dalam penyusunan Amdal. Bantuan pemerintah ini termuat di dalam bagian kesepuluh PP Nomor 22 Tahun 2021, tepatnya Pasal 102. Apabila terjadi pelanggaran terhadap lingkungan, terdapat konsekuensi terhadap izin berusaha, dimana persetujuan lingkungan ini sudah terintegrasi didalam izin berusaha, sehingga otomatis mencabut keduanya.

3.2. Implikasi Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup di Indonesia

Berdasarkan kebijakan izin lingkungan yang diatur dalam UU Cipta Kerja, berikut ini dikemukakan analisis implikasinya terhadap lingkungan hidup:

a. Simplikasi Perizinan

UUPPLH 1982 masih secara sederhana mengatur ketentuan perizinan lingkungan dengan penjelasan mekanisme perizinan yang belum jelas dan baru terfokus pada izin usaha saja, akan tetapi UUPPLH 1982 sebagai pengawal regulasi lingkungan di Indonesia telah memperkenalkan konsep Amdal, adanya perencanaan pembangunan harus memuat perkiraan dampak terhadap lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan pembuatan Amdal, sehingga pada masa itu UUPPLH telah cukup mengakomodir instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan adanya mekanisme penentuan dampak untuk melaksanakan Amdal.²¹ Kemudian arah kebijakan hukum perlindungan lingkungan dipertegas UUPPLH 1997, dengan adanya penguatan asas dan tujuan pengelolaan dan berbagai instrument terkait hukum lingkungan administrasi, perdata dan pidana. Dalam UUPPLH 1997 pengaturan tentang perizinan melingkupi Amdal serta izin usaha pada Pasal 18 dengan mekanisme yang cukup jelas diakomodir Pasal 19 dan Pasal 20 UUPPLH 1997.

Berlakunya UUPPLH 2009 dan PP Nomor 27 Tahun 2012 sebagai pelaksana undang-undang, kemudian pengaturan ini memperkenalkan izin

²¹ Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan ekologis," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol. 7, No. 2 (2021): 297-322, DOI: <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2>.

lingkungan yang menjadi dasar diterbitkannya izin usaha. Adapun untuk memiliki izin lingkungan maka pelaku usaha perlu untuk memiliki Amdal atau UKL-UPL. Aspek yang menjadi sorotan perlindungan lingkungan tampak dari adanya dua tahapan izin yang harus dipenuhi. Maka, setiap ada kegiatan yang diperkirakan akan berdampak baik berdampak penting bagi lingkungan atau tidak penting pada lingkungan hidup, diwajibkan untuk memperoleh izin lingkungan terlebih dahulu. Hal ini merupakan langkah korektif dan evaluatif terhadap UUPLH 1997. Di mana saat itu setelah penilaian Amdal tidak dikenal izin lingkungan, melainkan persetujuan atas Amdal atau Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang menjadi prasyarat penerbitan izin usaha. Namun hal ini tidak cukup efektif dikarenakan dalam implementasiannya, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa apabila terdapat suatu pelanggaran terhadap lingkungan hidup, bagaimana kaitannya dengan keberlakuan persetujuan Amdal dan izin usaha, artinya diantara keduanya merupakan hal yang dapat dipisahkan atau bahkan terpisah. Maka begitu, ketika ada usaha dan/atau kegiatan yang mencemari lingkungan menyebabkan dicabutnya persetujuan atas Amdal, namun usaha dan/atau kegiatan usaha tersebut dapat terus berjalan karena izin usaha tidak serta merta dicabut. Paradigma UUPPLH 2009 ini dimaksudkan untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup.

Kemudian dengan berlakunya UU Cipta Kerja dengan semangat memudahkan iklim investasi serta kemudahan berusaha untuk meningkatkan aspek ekonominya, atau dengan kata lain undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, semangat tersebut tidak serta merta dibarengi dengan semangat untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan secara optimal, kebijakan yang baru seharusnya belajar dari pengalaman terdahulu, mengevaluasi kekurangan-kekurangan kebijakan yang telah berlaku. Sebagaimana berkaca dengan semangat awal Negara Indonesia ikut berperan ketika berhubungan dengan peristiwa kecelakaan kapal tanker raksasa *Showa Maru* Jepang yang kandas pada Tanggal 6 Januari 1975 di dekat Pelabuhan Singapura, saat itu Indonesia menyadari sangat diperlukannya pengaturan untuk perlindungan lingkungan nusantara, secara fundamental dalam menghadapi penyelesaian dan tuntutan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan, sehingga saat itu mulai disusunlah undang-undang pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut, yang merupakan awal mula Indonesia membenahi hukum lingkungan secara konseptual.

UU Cipta Kerja menimbang bahwa perlunya penyesuaian berbagai aspek aturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyeksi nasional serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, yang menjadi urgensi dari undang-undang ini. Alih-alih demi mencapai tujuan mulia tersebut, dalam UU Cipta Kerja terdapat pengaturan yang cenderung mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. UU Cipta Kerja mengubah nomenklatur izin lingkungan dalam

UUPPLH 2009 menjadi persetujuan lingkungan yang menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha. Hal tersebut digadang-gadang sebagai paradigma baru perizinan dalam UU Cipta Kerja untuk mengintegrasikan izin lingkungan dengan perizinan berusaha, sehingga pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang sebelumnya berdiri sendiri antara satu sama lain, serta jika ada pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan, maka akan membatalkan perizinan berusaha sebagai izin utamanya. Namun paradigma tersebut nampaknya tidak menunjukkan perbedaan signifikan dengan paradigma yang telah diusung dalam UUPPLH 2009, pasalnya UUPPLH 2009 juga menempatkan izin lingkungan sebagai prasyarat yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya izin usaha, sehingga izin lingkungan dicabut maka izin usaha juga dapat di batalkan berdasarkan UUPPLH 2009.

Paradigma yang tidak terang justru menimbulkan kebingungan berkaitan dengan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara, mengingat Pasal 38 dan 39 UUPPLH yang menyatakan bahwa izin lingkungan dapat dibatalkan lewat pengadilan TUN. Padahal apabila menilik bentuk persetujuan lingkungan yang dimaksud UU Cipta Kerja adalah SKKL, atau PKPLH yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bila dikonstruksikan melalui bentuk produk persetujuan lingkungan beserta prakondisinya berdasarkan UU Cipta Kerja, maka persetujuan lingkungan memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai izin sebagaimana ditegaskan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintah.

Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan pendekatan baru dengan berbasis risiko, yang membagi kategori usaha menjadi mengah dan tinggi yang akan menjadi dasar pengklasifikasian untuk memproses perizinan berusaha, namun perlu digaris bawahi bahwa Indonesia saat ini masih memiliki berbagai kelemahan yang seharusnya menjadi prasyarat penggunaan pendekatan berbasis risiko, yaitu: 1) Lemahnya basis data di Indonesia secara menyeluruh maupun pada sektor-sektor yang ada; 2) Minimnya kajian tentang pemetaan risiko maupun implementasi kebijakan, rencana dan program dari pemerintah daerah yang berbasis pada pemetaan risiko; 3) Tingginya tingkat korupsi, dan 4) Ketiadaan kelengkapan inventarisasi lingkungan hidup yang berbasis pada pendekatan ekoregion dari setiap daerah secara terpadu.

b. Disorientasi *Strict Liability*

UU Cipta Kerja mengubah definisi *strict liability* dalam Pasal 88 UUPPLH di mana terdapat perubahan pasal. Awalnya adalah bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsure kesalahan menjadi bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mengganti pemaknaan dari *strict liability* menjadi *liability based on fault*. Pergeseran makna *strict liability* ini dapat dilihat pada PP Nomor 22 Tahun 2021, di mana dalam Pasal 501 ayat (1) *juncto* Pasal 500 ayat (3), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

pertanggungjawaban mutlak adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Pembuktian pertanggungjawaban mutlak merupakan bagian dari penegakan hukum perdata yang dilakukan apabila hasil kesimpulan laporan hasil pengawas lingkungan hidup menyatakan pelaku usaha tersebut tidak taat, hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip *strict liability* sebagai bagian dari *liability based on fault* hanya dapat dilakukan jika pengawasan sudah menemukan adanya ketidaktaatan berarti perlu ada pembuktian unsur kesalahan. Hal ini tentunya merupakan disorientasi terhadap pemaknaan *strict liability*.

Bambang Hendroyono mengatakan bahwa dalam Pasal 88 UU Cipta Kerja tersebut tidak menghapus frasa “kata tanggung jawab mutlak”, tetapi memasukkan hal tersebut ke ranah perdata. UU Kehutanan juga mengatur norma larangan dan juga norma sanksi. Apabila korporasi terbukti melanggar, misalnya membakar hutan, maka akan dikenai sanksi pidana, akan tetapi yang dihilangkan dalam hal ini hanya frasa “tanpa pembuktian kesalahan.”²² Pernyataan tersebut tentunya sudah menjelaskan bahwa memang dalam halnya ketika terjadi pelanggaran lingkungan maka masyarakat terdampak harus membuktikan kesalahan ketika menggugat ke pengadilan. Tentunya ini sangat merugikan masyarakat. Senada Nur Hidayati menyatakan bahwa frasa “tanpa pembuktian kesalahan” ini dipindahkan dalam pasal penjelasan, artinya dalam UU Cipta Kerja menjadi lebih lemah karena tidak dijelaskan secara eksplisit dalam batang tubuhnya. Padahal apabila berkaca sejak UUPH 1997, UUPPLH 2009 ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya, karena dalam pembuktian kesalahan ini akan sangat sulit dibuktikan saat terjadi pencemaran lingkungan.²³ Artinya bahwa masyarakat dan lingkungan yang telah menjadi korban pencemaran lingkungan ketika menggugat di pengadilan mereka harus membuktikan unsur kesalahan dari adanya pencemaran lingkungan tersebut, hal tersebut bisa dikatakan seperti sudah jatuh tertimpa tangga, karena sudah rusak dan dirugikan kemudian harus membuktikan pula adanya kesalahan yang ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Padahal dalam prinsip *strict liability* ini tanggung jawab mutlak ini memang tanggung jawab pemegang izin usaha untuk menjamin tidak terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan di wilayah usahanya, hal ini dapat mengakibatkan kemunduran yang besar apabila frasa “tanpa pembuktian kesalahan” itu dihapuskan.

c. Pembatasan Hak Lingkungan

Hak atas lingkungan hidup bukan lah hak yang berdiri sendiri, melainkan terdapat hak-hak turunan yang akan menentukan sejauh mana kualitas hak atas lingkungan dapat terpenuhi. Terdapat dua aspek yang membentuk hak atas

²² Bambang Hendroyono, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wawancara (<https://youtu.be/I8LLcjPQj5k>, diunduh 10 Mei 2022), 2022.

²³ Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup wawancara, (<https://youtu.be/I8LLcjPQj5k>, diunduh 10 Mei 2022), 2022.

lingkungan, yakni aspek prosedural dan aspek substantif. Aspek prosedural berkaitan dengan hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak untuk mendapat akses keadilan.²⁴ Sementara aspek substantif berkaitan dengan hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak dan sehat, serta hak untuk mendapat keadilan intra dan antar generasi. Terdapat beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang justru membatasi hak atas lingkungan tersebut, khususnya dari aspek prosedural, yaitu:

1) Pembatasan derajat partisipasi masyarakat dalam proses Amdal

Terkait pelibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal. UU Cipta Kerja ini dapat mereduksi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap lingkungan, yaitu terbatas hanya masyarakat yang terdampak langsung, maka hal tersebut menjadikan pembatasan hak atas lingkungan berkaitan dengan ketentuan yang mengatur soal penataan dan penegakan hukum lingkungan guna memenuhi hak atas lingkungan hidup baik secara prosedural maupun substantif. Padahal dalam konstitusi menjamin hak atas lingkungan hidup sebagaimana dijunjung tinggi oleh negara Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945, jika isu lingkungan terus dibiarkan, maka yang dikhawatirkan akan berdampak buruk pada keberlanjutan ekologis. Selain itu hal ini juga berkaitan dengan keadilan lingkungan. Keadilan lingkungan merupakan suatu konsep yang berbicara agar dalam mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, kepentingan lingkungan harus tetap diperhatikan. Diundangkannya UU Cipta Kerja membawa diskursus baru mengenai keberlanjutan ekologis di Indonesia. Politik hukum mendasar mengenai perlindungan lingkungan yang mengarah pada sifat eksploitatif dibandingkan dengan konservasi, sehingga hal ini menjauhi prinsip keadilan lingkungan. Hal ini menunjukkan benturan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologis. Kepentingan ekonomi akan berbicara masalah bagaimana cara manusia untuk mencapai kesejahteraan dengan cara mengatur ketersediaan sumber daya yang bersifat terbatas untuk keperluan hidup manusia. Dalam menjalankan cara-cara tersebut, kepentingan ekologis akan selalu menjadi yang paling merasakan dampaknya, sebab kepentingan ekologis berbicara agar kepentingan ekonomi tidak hanya menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan utama melainkan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber daya bagi kepentingan kehidupan masa kini maupun kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini ditunjukkan dengan dihapusnya izin lingkungan di dalam UU Cipta Kerja sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan diatas.

Terdapat perubahan pada Pasal 26 ayat (3) UUPPLH 2009 yang mempersempit makna masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal di UU Cipta Kerja menjadi hanya masyarakat yang terkena dampak langsung saja, meskipun pemaknaan masyarakat terdampak langsung diperluas oleh PP Nomor 22 Tahun 2021, dalam tahap penyusunan Amdal pasca UU Cipta Kerja, misalnya

²⁴ Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan ekologis."

organisasi lingkungan hidup yang telah mendampingi dan membina masyarakat terdampak langsung dianggap sebagai bagian dari masyarakat terdampak langsung juga. Dalam hal ini mereka dapat mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) secara langsung setelah pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan, dan akan dilibatkan pada saat pelaksanaan konsultasi publik. Akan tetapi bagi organisasi lingkungan hidup dan masyarakat berkepentingan lain yang bukan termasuk kategori masyarakat yang terkena dampak langsung hanya memiliki hak untuk dapat memberikan SPT terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan setelah diumumkan oleh TUKLH dengan jangka waktu 10 hari kerja, akan tetapi SPT tersebut akan dipilah lagi oleh TUKLH apakah relevan atau tidak. Hal ini menjadi pertanyaan, mengingat belum adanya standar pengukuran SPT yang relevan oleh TUKLH. Berbeda hal dengan pelibatan masyarakat pada saat pengaturan UUPPLH di mana masyarakat baik terkena dampak, pemerhati lingkungan, dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengikutsertaan penyusunan Amdal. Dalam penilaian Amdal berbeda halnya dengan sebelumnya dimana masyarakat dan organisasi lingkungan hidup merupakan salah satu unsur dalam Komisi Penilai Amdal yang memiliki kedudukan yang sama dengan unsur lainnya dalam menentukan layak atau tidaknya Amdal yang diajukan.

Pasca UU Cipta Kerja unsur masyarakat tidak termasuk dalam unsur TUKLH, walaupun mereka tetap akan dilibatkan dalam proses penilaian Amdal, akan tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan derajat partisipasi yang sebelumnya unsur masyarakat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, namun sekarang hanya akan dilibatkan dalam proses penilaian dan sejauh apa suara mereka berpengaruh dalam pengambilan keputusan tidak dapat dipastikan.

2) Penghapusan klausul pengajuan keberatan terhadap proses Amdal

Pasal 26 ayat (4) UUPPLH 2009 sebelumnya, diatur ketentuan dimana masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal, akan tetapi dalam UU Cipta Kerja pasal ini dihapus, hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat pembatasan atas hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, khususnya apabila hasil Amdal nantinya merugikan masyarakat. Adapun dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 terkait hak untuk mengajukan keberatan terhadap proses Amdal ini juga tidak dijamin. Hal ini akan mereduksi pemenuhan hak akses masyarakat atas keadilan.

3) Ketidakjelasan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa TUN

Diubahnya nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan serta penghapusan Pasal 38 dan 93 UUPPLH 2009, dalam UU Cipta Kerja menyebabkan kedudukan persetujuan lingkungan dipertanyakan sebagai objek sengketa TUN oleh masyarakat umum. Namun jika melihat konsep izin yang dikonstruksikan sebagai persetujuan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan,

maka seharusnya persetujuan lingkungan dimaknai sebagai objek sengketa TUN. Oleh karenanya, sudah seharusnya persetujuan lingkungan disebutkan secara tegas oleh pembentuk undang-undang sebagai objek sengketa TUN dalam UU Cipta Kerja. Hal ini dikarenakan penerbitan persetujuan lingkungan tentunya telah menimbulkan akibat hukum. Maka diperlukan ruang untuk dapat mengoreksi hal tersebut. Tidak hanya itu, upaya untuk mengoreksi keputusan terkait lingkungan hidup hanya melalui perizinan berusaha tentunya sudah terlampau terlambat. Mengingat, pasca OSS, bahkan mungkin saja telah ada kegiatan yang dapat dilakukan setelah izin lingkungan dengan komitmen keluar, misalnya pengadaan tanah maupun perubahan luas lahan.

Pemerintah sesungguhnya menaruh perhatian terhadap lingkungan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28 H ayat (1) yang memproyeksikan adanya keseimbangan penjamin kesejahteraan dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 juga memberikan penegasan terhadap perekonomian nasional harus didasari dengan wawasan lingkungan mengindikasikan tanggung jawab negara, bahwa negara melalui hak menguasai dapat membuat aturan-aturan dan kebijakan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam guna menjamin keberlanjutan lingkungan dalam situasi pembangunan ekonomi nasional.²⁵ Artinya bahwa UUD 1945 telah berusaha untuk menempatkan secara proporsional kepentingan lingkungan agar seimbang dengan kepentingan ekonomi. Hal ini dipertegas dengan kewajiban negara untuk mengakui, melindungi, dan memenuhi hak atas lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia rakyat.

4. PENUTUP

Implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia yang saat ini diatur dalam UU Cipta Kerja bukanlah izin yang sesungguhnya, namun hanya sebatas persetujuan lingkungan. Izin lingkungan dihilangkan dan diintegrasikan ke dalam izin berusaha. Perubahan tersebut membawa pelemahan instrumen lingkungan hidup yang merupakan perwujudan penyimpangan terkait keadilan lingkungan yaitu seperti simplikasi perizinan, disorientasi *strict liability*, dan pembatasan hak lingkungan: pembatasan hak lingkungan ini berupa pembatasan derajat partisipasi masyarakat dalam proses Amdal, penghapusan klausul pengajuan keberatan terhadap proses Amdal, dan ketidakjelasan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa TUN.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, Fauzi Hadi Al. "Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan* Vol. 6, No. 3 (2022): 440–52. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.265>.

²⁵ Fauzi Hadi Al Amri, "Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Bina Hukum Lingkungan* Vol. 6, No. 3 (2022): 440–52, <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.265>.

- Evan Devara, Maret Priyanta, Yulinda Adharani. “Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* Vol. 1, No. 1 (2021): 101–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/Litra.V1i1.641>.
- H. Effendi, Dkk. “Dinamika Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Turunannya.” *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan* 5, No. 3 (2021): 759–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.36813/Jplb.5.3.759-787>.
- Hadjon, Philipus M. “Pengantar Hukum Perizinan,” 15. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Helmi. “Hukum Perizinan Lingkungan Hidup,” 26. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hendroyono, Bambang. Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Wawancara (2021).
- Hidayati, Nur. “Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Wawancara,” N.D. <https://youtu.be/I8llcjpqj5k>.
- Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan, “Sosialisasi Kebijakan Persetujuan Lingkungan”, (Online), (<https://youtu.be/Sjfvk9sroim>, Diunduh 7 Mei 2022), (Jakarta 29 Oktober 2021). “No Title,” N.D.
- Kharisma, Al Sentot Sudarwanto Dan Dona Budi. “Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, No. 1 (2020): 109–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V9i1>.
- Lembaga Kajian Dan Advokasi Independensi Peradilan (Leip). (<https://leip.or.id/>), 2022. (N.D.).
- Luhukay, Roni Sulistyanto. “Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja.” *Jurnal Meta Yuridis* Vol. 4, No. 1 (2021): 100–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/M-Y.V4i1.7827>.
- Mahrus Ali, Irwan Hafid. “Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup.” *Usm Law Review* Vol. 5, No. 1 (2022): 1–15. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4890/2474>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhamad Bilal, Dkk. “Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Usaha.” *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 4, No. 2 (2021): 173–86.
- Nuryanti, Yulian Dwi. “Kebijakan Dan Dampak Akibat Perizinan Pembangunan Policies And Impact Of Development Licensing.” *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2, No. 3 (2021): 937–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/Jip.V2i3.652>.
- Rahmadi, Takdir. “Hukum Lingkungan Di Indonesia.” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ramayanti, Hario Danang Pambudhi Dan Ega. “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol. 7, No. 2 (2021): 297–322. <https://doi.org/https://doi.org/10.38011/Jhli.V7i2>.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press, 2008.
- Syahrudin, Wahyu Nugroho & E. “Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, No. 3 (2021): 637–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol151.no3.3127>.
- Yohana Widya Oktaviani, Aullia Vivi Yulianingrum. “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi.” *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 5, No. 2 (2022): 174–88. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3739>.
- Yokotani. “Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung.” *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 4, No. 2 (2019): 146. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655>.